BUPATI TANGGAMUS
PROVINSI LAMPUNG
KEPUTUSAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR : B.176/21/08/2022

TENTANG

PENETAPAN
PENETAPAN *MAJESTIC* TANGGAMUS SEBAGAI BRANDING KEPARIWISATAAN KABUPATEN TANGGAMUS

BUPATI TANGGAMUS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan sektor kepariwisataan di Kabupaten Tanggamus Khususnya untuk meningkatkan jumlah Wisatawan serta guna memperkuat strategi promosi dan pemasaran pariwisata perlu dibangun pencitraan Daerah dengan mengedepankan Kearifan Lokal dan Menjunjung nilai-nilai falsafah dan pedoman hidup masyarakat melalui Branding Kepariwisataan Tanggamus;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan *Majestic* Tanggamus Sebagai Branding Kepariwisataan Kabupaten Tanggamus ;

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang – Undang Nomor 02 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Daerah Kabupaten Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);;

4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 449);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 142, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 47), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : *Majestic* Tanggamus Sebagai Branding Kepariwisataan Kabupaten Tanggamus, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : *Majestic* Tanggamus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, membentuk satu kesatuan visual yang Terdiri dari logo yang menggambarkan ornamen gunung dan lumba-lumba tulisan daerah Tanggamus yang menunjukkan letak destinasi wisata dan *tagline* dengan tema bertuliskan " *Majestic* Tanggamus "

KETIGA : Dalam mendukung sosialisasi dan publikasi *Branding* Kepariwisataan Daerah Tanggamus, agar semua pihak dalam tatanan pemerintahan daerah Kabupaten Tanggamus, stakeholder kepariwisataan Tanggamus dan pihak lainnya untuk mempergunakan Branding Kepariwisataan Tanggamus pada setiap aktivitas/kegiatan.

KEEMPAT : Keputuan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 7 April 2022

BUPATI TANGGAMUS,

DEWI HANDAJANI

Tembusan:
1. Wakil Bupati Tanggamus;
2. Ketua DPRD Tanggamus
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus;
4. Kepala Bappelitbang Kabupaten Tanggamus.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR : B.176/21/08/2022
TANGGAL: 7 April 2022

BRANDING KEPARIWISATAAN TANGGAMUS VISUALISASI

majestic tanggamus

1. LATAR BELAKANG TANGGAMUS

Sejarah Singkat KabupatenTanggamus

Sejarah perkembangan daerah Tanggamus, menurut catatan yang ada diawali pada tahun 1889 pada saat Belanda mulai masuk di daerah Kota Agung, yang pada saat itu pemerintahannya dipimpin oleh seorang Kontroller yang memerintah di Kota Agung. Pada waktu itu Pemerintahan telah dilaksanakan oleh Pemerintah Adat yang terdiri dari 6 (enam) Marga yaitu :

1. Marga GunungAlip (Talang Padang)
2. Marga Benawang
3. Marga Belunguh
4. Marga Pematang Sawa
5. Marga Ngarip
6. Marga Negara Batin

Masing-masing marga tersebut dipimpin oleh seorang Pasirah yang membawahi beberapa Kampung.Pada tahun 1944 berdiri Pemerintahan Kecamatan dan Kewedanaan, dan pada tahun 1953 berdiri pula Pemerintahan Negeri sekaligus menghapus Pemerintahan Adat.

Pada masa Pemerintahan Kewedanaan Kota Agung mengkoordinir 4 (empat) Daerah Kecamatan, yaitu Kecamatan Kota Agung, Kecamatan Wonosobo, Kecamatan Cukuh Balak dan Kecamatan Talang Padang yang mencakup Kecamatan Pulau Panggung.

Pada tahun 1964, Pemerintahan Kewedanaan dihapuskan dan pada tahun 1971 Pemerintahan Negeri juga dihapuskan. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 114/1979 tanggal 30 Juni 1979 dalam rangka mengatasi rentang kendali dan sekaligus merupakan persiapan pembentukan Pembantu Bupati Lampung Selatan daerah Kota Agung yang berkedudukan di Kota Agung serta terdiri dari 10 (sepuluh) Kecamatan dan 7 (tujuh) Perwakilan Kecamatan dengan 300 (tiga ratus) Desa dan 3 (tiga) Kelurahan serta 4 (empat) Desa Persiapan. Pada akhirnya Kabupaten Tanggamus terbentuk dan menjadi salah satu dari 11 (sebelas) Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Lampung. Kabupaten Tanggamus dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 yang diundangkan pada tanggal 3 Januari 1997 dan diresmikan menjadi Kabupaten pada tanggal 21 Maret 1997 Sejalan dengan dinamika perkembangan masyarakat adat di Kabupaten Tanggamus, pada tanggal 12 Januari 2004 kepala adat Saibatin Marga Benawang merestui tegak berdirinya Marga Negara Batin, yang sebelumnya merupakan satu kesatuan adat dengan Marga Benawang. Pada tanggal 10 Maret 2004 di Pekon Negara Batin dinobatkan kepala adat Marga Negara Batin dengan gelar Suntan Batin Kamarullah Pemuka Raja Semaka V.

2. Konsep Bentuk

Dengan mengadaptasikan bentuk khas tradisional Daerah Tanggamus yang diambil dari bentuk Mahkota Gunung dan Lumba – lumba dipasang disetiap Instansi dan merupakan suatu Simbol ciri khas Tanggamus dan sering di aplikasikan pada suatu instansi yang ada di KabupatenTanggamus.

3. Filosofi Warna

A. Hitam melambangkan Kecerdasan dalam berinovasi
B. Hijau melambangkan kesuburan
C. Kuning melambangkan kemulian dan kemakmuran
D. Merah Melambangkan tekat masyarakat untuk membangun daerah
E. Ungu melambangkan daya imajinasi keimanan,kesatuan lahir dan batin
F. Jingga melambangkan Inovasi semangat pembaharuan dan keterbukaan

4. Filosofi Tulisan

Tulisan "Majestic Tanggamus" menunjukkan sebuah tempat yang menyenangkan dan terbuka bagi siapapun (*invitation to come*) yang memiliki alam yang menyegarkan dan membawa ketenangan (*refreshing*) namun sarat dengan ragam budaya yang hidup.

BUPATI TANGGAMUS,

DEWI HANDAJANI